

PERATURAN DESA MUTIH KULON  
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

**NOMOR 11 TAHUN 2020**

**TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**DESA MUTIH KULON**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**



PEMERINTAH DESA MUTIH KULON KECAMATAN WEDUNG  
KABUPATEN DEMAK  
TAHUN 2020



KEPALA DESA MUTIH KULON  
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA MUTIH KULON  
NOMOR 11 TAHUN 2020  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MUTIH KULON  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA MUTIH KULON

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
7. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021.
9. Peraturan Desa Mutih Kulon Nomor 02 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2017-2022.
10. Peraturan Desa Mutih Kulon Nomor 07 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021.



Memperhatikan : Keputusan Camat Wedung Nomor 142/049/2020 tanggal 30 November 2020 tentang Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Rancangan Peraturan Desa APBDesa Desa Mutih Kulon Tahun 2021.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUTIH KULON

Dan

KEPALA DESA MUTIH KULON

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MUTIH KULON TAHUN ANGGARAN 2021

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mutih Kulon Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.952.771.854,00
2. Belanja Desa	Rp	1.959.145.220,00
Surplus/Defisit	Rp	(6.373.366,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	26.373.366,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	20.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	6.373.366,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisa; dan
  - e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.


#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa MUTIH KULON.

Ditetapkan di : Mutih Kulon

Pada tanggal : 30 Desember 2020



Diundangkan di : Mutih Kulon

Pada tanggal : 30 Desember 2020

SEKRETARIS DESA

IZZATUN NI'MAH, S.E.

LEMBARAN DESA MUTIH KULON NOMOR 11 TAHUN 2020



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA MUTIHKULON  
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	208.057.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.744.114.854,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	600.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.952.771.854,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	396.967.936,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	700.939.338,00	
5.3.	Belanja Modal	658.522.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	202.715.946,00	
	JUMLAH BELANJA	1.959.145.220,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.373.366,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	26.373.366,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	26.373.366,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	20.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	6.373.366,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Mutih Kulon, 30 Desember 2020  
KEPALA DESA  
  
INWANUL FALAH



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA MUTIHKULON  
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	208.057.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.744.114.854,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	600.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.952.771.854,00	
	5.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	639.479.522,00	
	1.1.	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	563.208.668,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	29.263.200,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	29.263.200,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	296.874.000,00	ADD, PAD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	296.874.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.580.736,00	PAD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	22.580.736,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	126.610.732,00	ADD, DLL, PAD, F
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	126.610.732,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	41.400.000,00	
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	41.400.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	17.680.000,00	PAD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.680.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	28.800.000,00	ADD
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	
	1.2.	Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	7.922.854,00	
	1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	7.922.854,00	PBH
	1.2.02 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.922.854,00	
	1.4.	Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	57.145.000,00	
	1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	15.150.000,00	PAD
	1.4.01 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.150.000,00	
	1.4.02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	10.000.000,00	PAD
	1.4.02 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.770.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.770.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2.550.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.550.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	850.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	850.000,00	
1.4.92		Pengisian/Penjaringan/Penyaringan BPD	19.625.000,00	PAD
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	6.850.000,00	
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.775.000,00	
1.4.97		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	7.200.000,00	PAD
1.4.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>11.203.000,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	11.203.000,00	PBK
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.203.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>925.961.735,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>208.390.000,00</b>	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman	120.000.000,00	DDS
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	120.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	31.390.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.390.000,00	
2.1.90		Dukungan Sarana Prasarana Pendidikan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Bukan Milik Desa (dalam b	57.000.000,00	DDS
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.000.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>152.550.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	87.300.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	87.300.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	39.650.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.650.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	25.600.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	24.700.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>435.572.000,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	32.291.000,00	DDS
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	650.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	31.641.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	81.103.000,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	850.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	80.253.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa ** )	43.316.000,00	DDS
2.3.13	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	950.000,00	
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	42.366.000,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	74.662.000,00	DDS
2.3.20	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	73.362.000,00	
2.3.90		Pembangunan/pemeliharaan talud pengaman tebing/energi baru dan terbarukan/ pembangkit listrik tenaga	54.200.000,00	DDS
2.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	53.500.000,00	
2.3.95		Pengadaan/Pemeliharaan sarana dan prasarana pasar Desa**	150.000.000,00	DDS
2.3.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.210.000,00	
2.3.95	5.3.	Belanja Modal	148.790.000,00	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Permukiman</b>	<b>124.549.735,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	75.000.000,00	DDS, PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.365.000,00	
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	73.635.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	29.049.735,00	DDS
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.049.735,00	
2.4.90		Dukungan Pelaksanaan Program Jambanisasi untuk Keluarga Miskin	10.500.000,00	DDS
2.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	225.000,00	
2.4.90	5.3.	Belanja Modal	10.275.000,00	
2.4.92		Pemeliharaan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa	10.000.000,00	DDS
2.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>4.900.000,00</b>	
2.6.91		Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan jaringan internet untuk warga Desa/website Desa/pera	4.900.000,00	DDS
2.6.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>103.068.017,00</u></b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>2.851.017,00</b>	
3.1.90		Dukungan Pembinaan Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Wilayah dan Masyarakat Desa (Seragam dan Op	2.851.017,00	PAD
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.851.017,00	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>62.720.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	49.500.000,00	PAD, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.500.000,00	
3.2.93		Partisipasi Perayaan Hari Besar Nasional lainnya	13.220.000,00	ADD, PAD, PBH
3.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.220.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>14.107.000,00</b>	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	14.107.000,00	PAD, PBH, PBP
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.107.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>23.390.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.000.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	20.390.000,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.390.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>87.920.000,00</u></b>	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>20.000.000,00</b>	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	20.000.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.3.		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>40.000.000,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	40.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
4.4.		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>7.920.000,00</b>	
4.4.93		Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabe	7.920.000,00	DDS
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.920.000,00	
4.5.		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>20.000.000,00</b>	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	20.000.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>202.715.946,00</u></b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>55.961.000,00</b>	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	55.961.000,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	55.961.000,00	
5.2.		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>2.754.946,00</b>	
5.2.01		Penanganan Keadaan Darurat	2.754.946,00	DLL
5.2.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.754.946,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>144.000.000,00</b>	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	144.000.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	144.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.959.145.220,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(6.373.366,00)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	26.373.366,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>6.373.366,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Mutih Kulon, 30 Desember 2020







**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUTIH KULON**  
**KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK**

Alamat : Jl. Inspeksi Pengairan No. 01, Mutih Kulon, Kec. Wedung, Kab.  
Demak Email : desemka6@gmail.com Kode Pos : 59554

**KEPUTUSAN**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUTIH KULON**  
**KECAMATAN WEDUNG**

**NOMOR 11 TAHUN 2020**

**TENTANG**  
**KESEPAKATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**BADAN PERMUSYAWARATA DESA MUTIH KULON**

- Menimbang : a. Bahwa setelah melalui rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, BPD Mutih Kulon dapat menyetujui untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu dituangkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 37);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 101);
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dan Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Desa Mutih Kulon Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2017-2022;
15. Peraturan Desa Mutih Kulon Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mutih Kulon Tahun Anggaran 2020.
16. Peraturan Desa Mutih Kulon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021.

Memperhatikan

:

1. Hasil rapat BPD dengan Kepala Desa dan berbagai unsur lembaga kemasyarakatan desa tentang Penyampaian Rancangan Peraturan Desa Mutih Kulon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mutih Kulon Tahun Anggaran 2021, yang diteruskan dengan




penyampaian masukan, saran, usul, dan pendapat dari berbagai unsur masyarakat pada tanggal 17 Desember 2020

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU :  
KEDUA :  
KETIGA :
- : Badan Permusyawaratan Desa Mutih Kulon menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mutih Kulon Tahun 2021 menjadi rancangan peraturan Desa Mutih Kulon Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.
- : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mutih Kulon berimbang pada Rp 1.974.004.220,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah) dengan uraian sebagai berikut :
- |                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Pendapatan Desa     | Rp 1.952.771.854,00        |
| 2. Belanja Desa        | <u>Rp 1.959.145.220,00</u> |
| Surplus/ Defisit       | Rp 6.373.366,00            |
| 3. Pembiayaan Desa     |                            |
| Penerimaan Pembiayaan  | Rp 26.373.366,00           |
| Pengeluaran Pembiayaan | <u>Rp 20.000.000,00</u>    |
| Selisih Pembiayaan     | Rp 6.373.366,00            |
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mutih Kulon  
pada tanggal 30 Desember 2020

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUTIH KULON**





Lampiran I : KEPUTUSAN BPD MUTIH KULON  
Nomor : 11 Tahun 2020  
Tanggal : 30 Desember 2020

PERUBAHAN ATAU PENYEMPURNAAN  
PERATURAN DESA MUTIH KULON KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN  
2021

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUTIH KULON  
KETUA

  
**ACHMAD CHADAD**





Lampiran II : Keputusan BPD Mutih Kulon  
Nomor : 11 /KEP/BPD/2020  
Tanggal : 30 Desember 2020

---

**BERITA ACARA**  
**RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUTIHKULON**  
**KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK**

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh yang bertempat di Kantor Balai Desa Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, kami masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini :

- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Ach. Chadad          | Jabatan Ketua BPD,       |
| 2. Rosyih Ilmi          | Jabatan Wakil Ketua BPD, |
| 3. Ali Fahmi, S.Pd.I.   | Jabatan Sekretaris BPD,  |
| 4. H. Rozihan           | Jabatan Anggota BPD,     |
| 5. Hj. Hamami           | Jabatan Anggota BPD,     |
| 6. H. Ahsinul Mi'ad     | Jabatan Anggota BPD,     |
| 7. Ahmad Rohib          | Jabatan Anggota BPD,     |
| 8. Ahmad Thoifin, S.Pd. | Jabatan Anggota BPD.     |

I. Telah melaksanakan Rapat BPD yang membahas Rancangan Peraturan Desa Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak tentang APBDes Tahun Anggaran 2021 dengan catatan sebagai berikut :

1. Jumlah Anggota BPD yang hadir : ... orang;
2. Jumlah Anggota BPD yang tidak hadir : ... orang.

II. Atas dasar daftar hadir tersebut angka I di atas, maka berdasarkan Pasal 22 Tata Tertib Rapat BPD Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dinyatakan sah karena dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  ( setengah ) dari jumlah anggota BPD Desa Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

III. Dalam Rapat BPD tersebut diadakan perubahan atau penyempurnaan mengenai :

1. ....
2. ....

Dan diperoleh kata sepakat sebagai berikut :

1. ....
2. ....

Dengan kesimpulan hasil rapat BPD adalah :









Untuk kelancaran jalannya pemerintahan dan pembangunan desa, ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan perincian :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.952.771.854
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	639.479.522
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	925.961.735
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	103.068.017
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	87.920.000
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak	Rp	202.715.946
Jumlah Belanja	Rp	1.959.145.220
Surplus/(Defisit)	Rp	6.373.366
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	26.373.366
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	20.000.000
Selisih Pembiayaan ( 3a – 3b )	Rp	6.373.366
Surplus/(Defisit) Perhitungan Anggaran	Rp	0

Yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dan terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUTIH KULON  
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK









NO.	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1.	Ach. Chadad	Ketua	1. 
2.	Rosyih Ilmi	Wakil Ketua	2. 
3.	Ali Fahmi, S.Pd.I.	Sekretaris	3. 
4.	H. Rozihan	Anggota	4. 
5.	Hamami	Anggota	5. 
6.	H. Ahsinul Mi'ad	Anggota	6. 
7.	Ahmad Rohib	Anggota	7. 
8.	Ahmad Thoifin, S.Pd.	Anggota	8. 




Lampiran I : Keputusan BPD Mutih Kulon  
Nomor : 11 /KEP/BPD/2020  
Tanggal : 30 Desember 2020

DAFTAR HADIR RAPAT

Desa : Mutih Kulon  
Kecamatan : Wedung  
Kabupaten : Demak  
Tanggal : 30 Desember 2020  
Tempat : Kantor Balai Desa  
Acara : Menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1.	Ach. Chadad	Ketua	1. 
2.	Rosyih Ilmi	Wakil Ketua	2. 
3.	Ali Fahmi, S.Pd.I.	Sekretaris	3. 
4.	H. Rozihan	Anggota	4. 
5.	Hamami	Anggota	5. 
6.	H. Ahsinul Mi'ad	Anggota	6. 
7.	Ahmad Rohib	Anggota	7. 
8.	Ahmad Thoifin, S.Pd.	Anggota	8. 

Keterangan :  
1. Jumlah Anggota : orang  
2. Hadir : orang  
3. Tidak hadir : orang  
4. Qourum : orang

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
KETUA  
  
ACHMAD CHADAD